



BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU RAFI'AN KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 2.a Tahun 2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 2.a);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGGU RAFI'AN KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh Satuan Perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an yang selanjutnya disingkat RSUD Tengku Rafi'an adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak.
7. Kebijakan Akutansi adalah prinsip dasar, konvensi Peraturan dan praktik tertentu yang dipilih oleh BLUD dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
8. Laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
9. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja transfers, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran.

10. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi akhir.
11. Neraca adalah merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
12. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
13. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklarifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi pendanaan dan transitoris.
14. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya dsisingkat LPE adalah merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO, pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
15. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan, keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca LO, LAK dan LPE, termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintahan (SAP) serta pengungkapan pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.
16. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran adalah semua penerimaan rekening kas BLUD menambah saldo anggaran lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD dan tidak perlu dibayar kembali.
17. Pendapatan Laporan Operasional adalah hak BLUD yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
18. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
19. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening BLUD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan memperoleh pembayarannya kembali.
20. Kas dan Setara Kas pada Neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD Baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
21. Penerimaan Kas adalah aliran kas yang masuk ke rekening penerimaan BLUD yang menambah saldo Kas Bendahara Penerimaan.
22. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas yang keluar dari rekening pengeluaran kas BLUD yang mengurangi kas BLUD.
23. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

24. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
25. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan roati dan/atau manfaat social, sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
26. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan
27. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
28. Aset tetap BLUD adalah aset berwujud yang dimiliki BLUD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) Bulan, untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak ke tiga, atau untuk tujuan administrasi operasional BLUD atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
29. Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disingkat ATB BLUD adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
30. Kewajiban BLUD merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD.
31. Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah keseluruhan aset dengan jumlah keseluruhan kewajiban atau hutang.
32. Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
33. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lain atau entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lain, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
34. Akrua adalah suatu metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran dicatat ketika transaksi terjadi bukan ketika uang kas untuk transaksi tersebut diterima atau dibayarkan.
35. PSAP adalah pernyataan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai Pedoman penyusunan akuntansi BLUD RSUD Tengku Rafi'an.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLUD RSUD Tengku Rafi'an.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI BLUD

Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Tengku Rafi'an disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD Tengku Rafi'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Kebijakan Pelaporan Keuangan;
- BAB II Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
- BAB III Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja;
- BAB IV Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
- BAB V Kebijakan Akuntansi Piutang dan Beban dibayar dimuka;
- BAB VI Kebijakan Akuntansi Persediaan;
- BAB VII Kebijakan Akuntansi Investasi;
- BAB VIII Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
- BAB IX Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud;
- BAB X Kebijakan Akuntansi Aset Lain-Lain;
- BAB XI Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
- BAB XII Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
- BAB XIII Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan; dan
- BAB XIV Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasi.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 24 Maret 2021**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 24 Maret 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR : 39 TAHUN 2021
TANGGAL : 24 JANUARI 2021

BAB I

KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

Kebijakan Akutansi adalah prinsip dasar, *konvensi* Peraturan dan praktik tertentu yang dipilih oleh BLUD dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang dianut dalam pelaksanaan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Tengku Rafi'an Kabupaten Siak berpedoman pada Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang disusun oleh Tim Ikatan Akuntan Indonesia yang berlaku.

Laporan Keuangan BLUD disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh RSUD Tengku Rafi'an Kabupaten Siak. RSUD Tengku Rafi'an Kabupaten Siak mempunyai kewajiban untuk melaporkan kejadian ekonomi yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaannya sesuai prilaku pelaporan dengan Akuntabilitas, Transparansi, Handal dan dapat dibandingkan.

B. KERANGKA DASAR

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya meliputi :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, lokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2. Tanggungjawab atas Laporan Keuangan

Pimpinan entitas pelaporan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

3. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

4. Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral.

5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi Peraturan dan praktik tertentu yang dipilih oleh BLUD dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang :

- a. Relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;
- b. dapat diandalkan, dengan pengertian:
 - 1) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
 - 2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk buktinya;
 - 3) netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
 - 4) dapat diverifikasi;
 - 5) mencerminkan kehati-hatian; dan
 - 6) mencakup semua yang material.
- c. dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang teruat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- d. dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam
- e. Laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

6. Penyajian Laporan Keuangan

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban menurut urutan jatuh temponya.
- c. Laporan operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/ operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontijensi serta transaksi-transaksi lainnya.

e. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti "sebagian besar untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Perubahan estimasi akuntansi.

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga diwajibkan diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode periode berikutnya.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Contoh: perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan di dalam CaLK.

2) Perubahan Kebijakan akuntansi :

Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila:

a) Penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang undangan atau standar akuntansi yang berlaku; atau

b) Diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.

3) Kesalahan mendasar.

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara prospektif, yaitu dengan melakukan koreksi pada periode berjalan dan tidak perlu melakukan penyajian ulang (*restatement*) laporan periode sebelumnya.

7. Konsistensi

a. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas laporan Keuangan.

b. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali :

- 1) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas Pelaporan.
 - 2) Perubahan tersebut diperkenankan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).
 - c. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
8. Materialitas dan Agregasi
- a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
 - b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
 - c. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.
9. Periode Pelaporan
- Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwin, Laporan Keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwin, misalnya pada saat terbentuknya suatu entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwin dijelaskan dalam laporan keuangan.
10. Informasi Komparatif.
- a. Laporan keuangan tahunan disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Laporan Operasional dan laporan realisasi anggaran disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode yang dilaporkan.
 - b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

C. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan untuk tujuan umum terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja transfers, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran.
2. Laporan Perubahan SAL (LPSAL);
LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
3. Neraca;
Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)
LO merupakan komponen keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
5. Laporan Arus Kas (LAK)
LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/deficit, LO, pada periode bersagkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

D. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN.

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis, yang menunjukkan bahwa pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada pencatatan nilai aset non moneter bisa jadi berbeda dengan nilai kini dari aset tersebut. (lebih besar/lebih kecil) karena pemakaian ataupun pengaruh dari inflasi yang berakibat pada naiknya nilai aset dibandingkan pada periode sebelumnya.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan.
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan taksiran.
4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai mengenai suatu pos, maka dipilih alternative yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil.
6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya untuk hukumnya (formalitas). Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan, sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomi antar entitas pelaporan.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. PENDAPATAN-LRA

1. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD dan tidak perlu dibayar kembali.

2. Klasifikasi/jenis pendapatan-LRA :

Menurut Jenis pendapatannya, pendapatan-LRA dibagi menjadi pendapatan dari Jasa Layanan, Pendapatan dari APBD, dan Pendapatan hibah.

a. Pendapatan Jasa Layanan -LRA

Seluruh penerimaan yang masuk ke kas BLUD yang tidak berasal dari pendapatan APBD maupun hibah yang diakui sebagai penambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pendapatan APBD

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD, baik untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

c. Pendapatan Hibah-LRA

Pendapatan Hibah-LRA adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas BLUD yang berasal dari hibah yang diterima BLUD yang diakui sebagai penambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

3. Pengakuan

a. Pendapatan-LRA baik pendapatan Pelayanan maupun pendapatan hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening Bendahara Penerimaan. Pendapatan BLUD diakui oleh Pemerintah Kabupaten pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

b. Pendapatan dari APBD diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.

4. Pengukuran Pendapatan-LRA

- Pendapatan Jasa Layanan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas BLUD dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- Pendapatan dari APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SP2D.
- Pendapatan hibah berupa barang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima pada saat perolehan.
- Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh BLUD.

5. Penyajian

- Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tanggal transaksi.

B. PENDAPATAN-LO

1. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak BLUD yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak BLUD tersebut dapat diakui sebagai pendapatan-LO apabila telah timbul hak BLUD untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat realisasi pendapatan pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

2. Jenis-Jenis Pendapatan

pendapatan-LO diklasifikasikan ke dalam:

a. Pendapatan dari Jasa Layanan - LO.

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan dari Jasa Layanan selanjutnya dirinci per jenis layanan yang diperoleh BLUD.

b. Hibah - LO.

Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.

c. Pendapatan APBD - LO.

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBD, baik untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

d. Pendapatan Lainnya - LO.

Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil kerjasama operasional, hasil pemanfaatan kekayaan, sewa menyewa, jasa giro, pendapatan bunga, Pendapatan denda akibat perjanjian atau peraturan, pengembalian belanja tahun lalu, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.

3. Azas Bruto

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

4. Pengakuan Pendapatan-LO

Pengakuan pendapatan-LO diatur sebagai berikut:

a. Pendapatan dari jasa layanan - LO.

Pendapatan dari jasa layanan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

b. Pendapatan Hibah- LO.

- 1) Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk uang, diakui pada saat kas diterima di rekening Bendahara Penerimaan.
- 2) Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk barang/jasa diakui dan dicatat pada saat pengesahan/ saat hak kepemilikan berpindah.

c. Pendapatan APBD- LO.

Pendapatan dari APBD diakui pada saat pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan dengan diterbitkannya SP2D.

d. Pendapatan Lainnya - LO.

- 1) Pendapatan yang berasal dari hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan diakui pada saat diterima entitas.
- 2) Pendapatan dari hasil kerjasama operasional, hasil pemanfaatan kekayaan, sewa menyewa diakui sesuai dengan hak yang dapat diakui oleh entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh entitas dengan pihak ketiga yang melakukan kerjasama tersebut pada saat diterima oleh entitas.
- 3) Pendapatan yang diperoleh dari investasi jangka pendek berupa bunga deposito dan yang berasal dari jasa giro perbankan diakui pada saat diterima oleh entitas.
- 4) Pendapatan yang berasal dari pengembalian belanja tahun sebelumnya diakui pada saat diterima oleh entitas.
- 5) Pendapatan yang berasal dari komisi/ potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD diakui pada saat diterima entitas.

5. Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban yang ada.

Misalnya : BLUD memberikan kemudahan pembayaran sewa ruang melalui mekanisme perbankan yang mengharuskan adanya beban administrasi perbankan yang harus dibayarkan oleh BLUD. Dalam kasus seperti ini, maka jumlah beban BLUD tersebut, tidak boleh mengurangi jumlah pendapatan dan harus diakui secara terpisah dalam laporan keuangan.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dikecualikan.

a. Pendapatan dari jasa layanan dan pendapatan lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.

b. Pendapatan dari APBD dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SP2D.

c. Pengukuran Pendapatan hibah adalah :

- 1) Pendapatan Hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima BLUD.
- 2) Pendapatan Hibah dalam bentuk barang/jasa yang menyertakan nilai hibah, dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diterima berdasarkan BAST.
- 3) Pendapatan Hibah dalam bentuk barang/jasa yang tidak menyertakan nilai hibah, pengukuran dilakukan dengan berdasarkan hal dibawah ini dengan urutan menandakan prioritas sebagai berikut :

- Menurut biayanya;
- Menurut harga pasar; atau
- Menurut perkiraan/taksiran harga wajar berdasarkan hasil penilaian.

Apabila pengukuran atas pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa yang tidak menyertakan nilai hibah tidak dapat dilakukan, maka hibah dalam bentuk barang/jasa cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Penyajian dan Pengungkapan.

- a. BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk BLUD dikelompokkan berdasarkan Pendapatan pelayanan, Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lain, Pendapatan APBD, Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan dalam laporan operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

7. Perlakuan Khusus.

Koreksi pendapatan-LO, akuntansi koreksi pendapatan-LO diatur melalui pembukuan koreksi atas pendapatan-LO sebagai pengurang ekuitas periode ditemukannya koreksi tersebut.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

A. BEBAN

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2. Jenis-jenis Beban

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (menurut jenis beban) yang meliputi :

- a. Beban Pegawai;
- b. Beban Barang;
- c. Beban Penyisihan.
- e. Beban Penyusutan dan Amortisasi;

3. Pengakuan

Beban diakui pada saat :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset.
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 - 1) Pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului dengan timbulnya kewajiban; dan/atau
 - 2) Konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD.
Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah dan penggunaan persediaan.
- c. Timbulnya kewajiban.
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada BLUD tanpa diikuti keluarnya kas dari kas BLUD. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar BLUD.

4. Pengukuran

a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran BLUD kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui PA/PPK.

b. Beban barang.

Beban barang dicatat sebesar resume tagihan belanja barang, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang oleh pihak ketiga yang disetujui

- PA/PPK dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.
- c. Beban penyisihan.
Beban penyisihan dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.
 - d. Beban Penyusutan dan Amortisasi.
Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali) tanah dan amortisasi aset tidak berwujud.
Koreksi dan pengembalian beban pegawai dan beban barang yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila pengembalian diterima pada periode berikutnya koreksi/penerimaan kembali beban-beban dimaksud dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan akun ekuitas.
5. Penyajian dan pengungkapan.
Beban disajikan dalam laporan operasional entitas. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang handal dan relevan.

B. BELANJA

- 1. Definsi
Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening BLUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan memperoleh pembayarannya kembali.
- 2. Jenis Jenis Belanja
Berdasarkan klasifikasi ekonomi maka belanja dapat dibagi menjadi:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja Barang;
 - c. Belanja Modal;
- 3. Pengakuan
Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening BLUD. Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas beban belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan Lain-lain (LRA).
- 4. Pengukuran
Belanja diukur berdasarkan azas bruto dari nilai nominal sesuai dengan dokumen pengeluaran BLUD yang dikeluarkan Bendahara.
- 5. Penyajian dan Pengungkapan.
Belanja disajikan dan diungkapkan dalam :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Arus Kas Keluar kategori aktivitas operasi;

- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

6. Perlakuan khusus.

- a. Beban persediaan tidak memperhitungkan persediaan yang diperoleh dari Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
- b. Hibah Aset Tetap yang dimiliki BLUD yang sebelumnya dibeli dengan jenis belanja modal, maka ketika aset tetap tersebut diserahkan kepada masyarakat tidak dicatat sebagai belanja/beban hibah, melainkan dicatat beban dari kegiatan non operasional.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. DEFINISI

Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD RSUD Tengku Rafi'an Kabupaten Siak.

Setara kas adalah investasi jangka pendek BLUD yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

B. JENIS JENIS

1. Kas Terdiri atas :

a. Uang Tunai

Adalah uang kertas dan/atau koin dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh BLUD, termasuk didalamnya uang tunai dan atau koin dalam mata uang asing.

b. Saldo simpanan di Bank

Adalah seluruh saldo rekening BLUD di Bank, baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing, yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

2. Setara Kas

Adalah investasi jangka pendek BLUD, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahannilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Termasuk Setara Kas antara lain adalah deposito yang berumur 3 (tiga) bulan.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh RSUD Tengku Rafi'an Kabupaten Siak, antara lain :

a. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di RSUD Tengku Rafi'an Kabupaten Siak setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundangan- undangan.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD

Saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara SKPD yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD

Merupakan saldo kas tunai dan /atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD antara lain:

- Dana titipan pihak ketiga;
- Uang Jaminan; dan
- Uang muka pasien rumah sakit.

C. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS.

1. Penerimaan Kas.

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke rekening penerimaan BLUD yang menambah saldo kas Bendahara Penerimaan. Penerimaan kas melalui Bendahara Penerimaan dipengaruhi oleh :

a. Penerimaan Pendapatan

Penerimaan kas yang bersumber dari pendapatan pelayanan, pendapatan hibah, dan Pendapatan lainnya.

b. Penerimaan kas lainnya

Penerimaan kas yang tidak mempengaruhi pendapatan, antara lain Pengembalian belanja, penjualan aset tetap, dan sebagainya.

2. Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari rekening pengeluaran kas BLUD yang mengurangi kas BLUD.

Pengeluaran kas melalui Bendahara Pengeluaran BLUD dipengaruhi oleh transaksi belanja, dan pengeluaran lainnya/transitoris.

D. PENGAKUAN

Kas dan setara kas diakui pada saat :

1. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan

2. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada BLUD.

Penerimaan kas tunai oleh bendahara atau diterima di rekening kas bendahara penerimaan. Sedangkan pengeluaran kas melalui rekening/kas BLUD diakui pada saat dikeluarkan kas tunai oleh Bendahara Pengeluaran BLUD atau pada saat dikeluarkan dari rekening kas BLUD.

E. PENGUKURAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral.

F. PENYAJIAN

Kas dan setara kas disajikan dalam Laporan Keuangan BLUD.

G. PENGUNGKAPAN

Kas dan setara kas diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, BLUD mengungkapkan :

1. Kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.

2. Penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai BLUD.

3. Rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas yang signifikan.

4. Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD yang mencakup bukti-bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan.

5. Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya, bila ada.

6. Selisih kas, bila ada.

7. Rincian setara kas, termasuk jenis dan jangka.

H. PERLAKUAN KHUSUS.

Dalam hal terjadi pemindahanbukuan/transfer/kiriman uang dari rekening BLUD ke rekening lainnya yang terjadi pada akhir periode laporan, namun rekening yang dituju belum menerima kas dimaksud dan baru diterima pada awal periode pelaporan berikutnya, maka saldo kas yang dipindahbukukan/ditransfer/dikirimkan tersebut disajikan sebagai kas dalam transit.

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG DAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA

A. PIUTANG

1. DEFENISI

Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Piutang BLUD timbul dari peristiwa:

a. Hak tagih atas layanan BLUD

Piutang ini timbul karena adanya penyerahan barang, jasa, uang atau transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka kegiatan operasional layanan BLUD, yang ditagihkan berdasarkan penetapan Hutang BLUD yang belum dilunasi.

b. Perikatan

Piutang ini timbul karena adanya hak tagih atas perikatan antara BLUD dengan pihak lain mitra kerja BLUD berdasarkan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas.

Piutang BLUD RSUD Tengku Rafi'an Kabupaten Siak terdiri dari :

a. Piutang Pelayanan yang meliputi :

- 1) Piutang Pelayanan Jaminan Perusahaan;
- 2) Piutang Pasien dengan Surat Pernyataan Hutang;
- 3) Piutang Pasien BPJS Kesehatan;
- 4) Piutang BPJS Ketenagakerjaan;
- 5) Piutang Pasien Askes Inhealth;
- 6) Piutang Pasien dengan SKTM;
- 7) Piutang Pasien yang masih dalam perawatan;
- 8) Piutang Pasien JAMKESDA;
- 9) Piutang Jampersal;
- 10) Piutang Jasa Raharja;
- 11) Piutang Obat BPJS;
- 12) Piutang Pasien Covid-19;

b. Piutang Lain-lain yang meliputi :

- 1) Piutang sewa parkir;
- 2) Piutang sewa ruang/lahan (ATM, kantin, dll).

2. PENGAKUAN

- a. Piutang diakui pada saat barang atau jasa diserahkan, tetapi belum terima pembayaran dari penyerahan tersebut.
- b. Pengakuan Piutang Pendapatan terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dari diakui sebesar Surat Ketetapan tentang piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat ketetapan Piutang.
- c. Piutang berkurang pada saat dilakukan pembayaran atau dilakukan penghapusan.

3. PENGUKURAN

- a. Piutang secara umum dicatat nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- b. Pengukuran piutang lainnya berdasarkan peristiwa lainnya dicatat sesuai dengan nilai nominal piutang yang belum dibayarkan atau sesuai dengan nilai rupiah pada bukti-bukti yang belum di sahkan/

dipertanggung jawabkan

4. PENGHENTIAN PENGAKUAN PIUTANG

a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tak tertagih (*the allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto. Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan piutang tak tertagih dan disajikan di LO.

Penyisihan piutang tak tertagih akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/ umur piutang sebagai berikut :

Lama Menunggak	Kategori	% diragukan
0 tahun sampai dengan 1 tahun	Lancar	0,5%
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 Tahun	Kurang Lancar	10%
Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun	Diragukan	50%
Lebih dari 5 tahun.	Macet	100%

b. Penghentian Pengakuan Piutang.

Penghentian pengakuan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan selesai/lunas dan penghapus bukuan (*write off*).

Penghapus bukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapus bukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Piutang yang dihapuskan tetap harus ditagih secara intensif. Apabila piutang dihapusbukukan, piutang dialihkan dari pencatatan inrakomtabel menjadi ekstrakomtabel.

Mekanisme penghapusan piutang diatur dalam peraturan bupati yang mengatur tentang tatacara penghapusan piutang BLUD.

c. Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapus bukukan.

Suatu piutang yang sudah dihapus bukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya. Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun

berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain.

5. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian pengakuan dan pengukuran piutang
- b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur
- c. Penjelasan atau penyelesaian piutang
- d. Dalam hal barang atau uang yang disita oleh BLUD sebagai jaminan

B. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

1. DEFINISI

Beban dibayar dimuka/uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat BLUD telah melakukan pembayaran terlebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima/ dinikmati oleh BLUD. Contoh beban dibayar dimuka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa.

2. PENGAKUAN

Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis dikonsumsi pada periode pelaporan.

Pencatatan beban dibayar dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima /dinikmati oleh BLUD). Selisihnya direklasifikasi sebagai beban dibayar dimuka. Perhitungan beban dibayar dimuka pada akhir periode pelaporan dilakukan secara bulanan dan belanja dibayar tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih.

3. PENGUKURAN

Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga.

4. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN.

Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca dan diungkapkan jenis beban dibayar dimuka pada CaLK.

BAB VI

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. DEFINISI

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dirnaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional BLUD.
2. Bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi.
3. Barang dalam proses produksi yang dirnaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan BLUD.

Persediaan barang yang ada di BLUD RSUD Tengku Rafi'an Kabupaten Siak berupa:

- Persediaan Barang Famasi;
- Persediaan Barang Gizi;
- Persediaan Barang Teknik;
- Persediaan Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- Persediaan Bahan Baku Lainnya.

B. PENGAKUAN

1. Persediaan diakui pada saat :

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/ dokumen yang dapat diverifikasi dan didalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara handal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral.

- b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan tersebut adalah faktur, kuitansi, atau Serita Acara Serah Terima (BAST) Persediaan dicatat menggunakan metode perpektual, yaitu Pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian).

Pencatatan barang persediaan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan. Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan inventarisasi fisik. Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit/instalasi. Barang persediaan yang sudah keluar dari gudang umum diakui sebagai barang habis pakai.

2. Beban Persediaan

Beban persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.

C. PENGUKURAN

Persediaan disajikan sebesar :

1. Biaya perolehan persediaan meliputi:

- a. Harga pembelian;
- b. Biaya pengangkutan;
- c. Biaya penanganan;
- d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan meliputi :

- a. Potongan harga;
- b. Rabat, dan lainnya yang serupa.

2. Harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan riil sulit dilakukan.

3. Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Contoh : Barang donasi, rampasan dan lainnya.

Dalam mencatat persediaan, BLUD menggunakan metode pencatatan perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out (FIFO)*, dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Penilaian persediaan dilakukan dengan metode perhitungan berdasarkan harga perolehan terakhir.

Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik (*stock opname*), yaitu dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

D. PENYAJIAN

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, BLUD melaksanakan *Stock Opname* (Inventarisasi Fisik) persediaan yang dilakukan setiap tahun. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

E. PENGUNGKAPAN

Persediaan diungkapkan secara memadai dalam catatan atas Laporan Keuangan hal-hal sebagai berikut antara lain :

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual;
3. Penjelasan atas selisih antara pencatatan fisik dengan hasil inventarisasi fisik; dan
4. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

BAB VII

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, dan/atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

A. INVESTASI JANGKA PENDEK.

1. Definisi

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan secara bebas/ dicairkan;
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya BLUD dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan membeli investasi tersebut apabila berlebih kas, untuk meningkatkan produktivitas aset; dan
- c. Beresiko rendah.

2. Jenis-jenis Investasi Jangka Pendek

- a. Deposito berjangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 bulan dan/ atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b. Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

3. Pengakuan

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penanaman hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa ang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh BLUD dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas BLUD dan tidak dilaporkan sebagai belanja atau pun pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

4. Pengukuran

- a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan
- b. Apabila investasi dalam surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
- c. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- d. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

5. Penyajian/ Pengungkapan.

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti Jasa Giro/deposito, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BLUD, dan tidak dilaporkan dalam LRA.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan BLUD berkaitan dengan investasi jangka pendek, antara lain :

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi jangka pendek;
- b. Jenis-jenis investasi ;
- c. Perubahan harga pasar;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Perubahan pos investasi.

6. Perlakuan Khusus

SKPD yang menerapkan BLUD dapat melakukan investasi dalam rangka pemanfaatan kas yang menganggur (idle cash). Pemanfaatan kas tersebut lazimnya dalam bentuk deposito.

Apabila Kas yang digunakan oleh BLUD untuk investasi jangka pendek berasal dari kas operasional, maka investasi tersebut disajikan sebagai investasi jangka pendek dan merupakan bagian dari SILPA/SAL.

B. INVESTASI JANGKA PANJANG

1. Definisi

Investasi jangka panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

- Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk memiliki secara tidak berkelanjutan.
- Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
-

2. Pengakuan.

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan konversi piutang atau aset lain menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal.

Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan disajikan dalam LRA.

Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/kerugian pelepasan investasi.

Keuntungan/kerugian pelepasan investasi disajikan dalam LO.

3. Pengukuran

- a. Investasi permanen dinilai berdasarkan biaya perolehan, kecuali jika harga pasar investasi jangka panjang menunjukkan penurunan nilai di bawah biaya perolehan secara signifikan dan permanen, perlu dilakukan penyesuaian atas nilai investasi tersebut.
- b. Investasi Non Permanen dinilai berdasarkan harga perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- c. Biaya perolehan suatu investasi mencakup harga transaksi investasi itu sendiri dan biaya perolehan lain disamping harga beli, seperti komisi broker, jasa bank, dan pungutan bursa efek.
- d. Metode penilaian investasi jangka panjang dapat dilakukan dengan metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

4. Penyajian dan pengungkapan

Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen dan maupun yang bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non permanen.

Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar.

Hasil dari investasi, seperti bunga dan dividen, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Apabila terdapat hasil investasi yang masih terutang disajikan sebagai piutang pada neraca.

Pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan adalah untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. rincian jenis dan jumlah penempatan dana;
- b. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai tercatat dari investasi;
- c. pembatasan yang signifikan pada kemampuan realisasi investasi atau pengiriman uang dari penghasilan dan hasil pelepasan;
- d. analisis portofolio investasi, untuk BLUD yang bisnis utamanya adalah mengelola investasi.

BAB VIII

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

A. DEFINISI

Aset Tetap BLUD adalah aset berwujud yang dimiliki BLUD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan operasional BLUD atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan BLUD. Aset Tetap BLUD secara kelompok besar jenisnya terdiri dari:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

B. PENGAKUAN

Aset Tetap BLUD diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

C. PENGUKURAN

Pengukuran Aset Tetap BLUD dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, transaksi perolehan aset tetap sebagai berikut:

1. Pembelian, dapat berupa pembelian langsung (satu kali pembayaran) maupun perolehan melalui pembangunan dengan beberapa kali temin pembayaran. Aset Tetap BLUD yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen kuitansi, faktur, SPM/SP2D dan/atau ditambah biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap pakai.
2. Hibah masuk, diperoleh dari entitas lain di luar lingkup pemerintah Kabupaten/BLUD, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat perseorangan maupun kelompok. Aset Tetap BLUD yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar Nilai Buku atau Nilai Perolehan sebagaimana tercantum dalam dokumen BAST Hibah. Jika tidak tersedia nilai buku atau nilai perolehannya, dapat digunakan nilai wajar aset tersebut pada tanggal dilakukannya hibah.
3. Reklasifikasi masuk, diperoleh sebagai akibat adanya proses reklasifikasi non-aset tetap menjadi aset tetap. Dalam transaksi reklasifikasi masuk tersebut, pengukurannya diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Aset Tetap yang masuk (bertambah) dicatat pada sisi debet dan Aset Tetap yang keluar (berkurang) dicatat disisi kredit sebesar nilai perolehannya.

- b. Akumulasi penyusutan Aset Tetap terkait yang tercatat sampai dengan periode dilakukannya reklasifikasi, dicatat dengan cara mendebet akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang keluar (berkurang) dan mengkredit akumulasi aset Tetap yang masuk (bertambah) sebesar nilai tarif penyusutan periodenya.
4. Reklasifikasi keluar, Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif BLUD, tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu tidak tergantung periode laporan. Dokumen sumber yang digunakan sebagai reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan BMD.
5. Pertukaran, diperoleh dengan menukarkan Aset Tetap milik BLUD dengan Aset Tetap pihak lain seperti : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki Negara, Pemerintah Desa, Swasta (baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan) dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan operasional BLUD, untuk optimalisasi barang milik BLUD, tidak tersedia dana BLUD.
- a) Tukar menukar Aset Tetap milik BLUD ditempuh apabila BLUD tidak dapat menyediakan barang pengganti.
 - b) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, tukar menukar dapat dilakukan apabila barang milik BLUD berupa tanah dan/ atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, guna menyatukan barang milik BLUD yang lokasinya terpencar, dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/pemerintah daerah, guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik BLUD berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik BLUD selain tanah dan/ atau bangunan.
 - c) Tukar menukar dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya
 - d) Tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan aspek teknis antara lain kebutuhan Pengelola Barang /Pengguna Barang dan spesifikasi barang yang dibutuhkan, aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai barang milik BLUD yang dilepas dan nilai barang pengganti, aspek yuridis antara lain : tata ruang wilayah dan penataan kota dan bukti kepemilikan
 - e) Terhadap barang milik BLUD berupa tanah dan/atau bangunan, Bupati dapat memberikan alternatif bentuk lain pengelolaan barang milik BLUD atas permohonan persetujuan tukar menukar yang diusulkan oleh BLUD
 - f) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa barang sejenis dan / atau barang tidak sejenis dan harus berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - g) Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit seimbang dengan nilai wajar barang milik daerah yang dilepas
 - h) Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar barang milik daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke

rekening Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai wajar barang milik daerah yang dilepas dengan nilai barang pengganti. Penyetoran selisih nilai dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani dan dituangkan dalam perjanjian tukar menukar.

- i) Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskan mitra tukar menukar membangun bangunan barang pengganti, mitra tukar menukar menunjuk konsultan pengawas dengan persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan dari SKPD terkait.
 - j) Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf i) merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pengawasan konstruksi dan biaya konsultan pengawas menjadi tanggung jawab mitra tukar menukar.
6. Perolehannya yang sah, merupakan perolehannya aset tetap BLUD yang dapat diklasifikasikan ke dalam cara perolehan pembelian, hibah masuk/sumbangan atau yang sejenis, aset tetap yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan pertukaran yang diperkenankan berdasarkan ketentuan yang berlaku, aset tetap yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 7. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, pengeluaran tersebut ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap yang bersangkutan. Dalam hal, pengeluaran setelah perolehan awal tersebut untuk perbaikan atau perawatan aset tetap untuk menjaga manfaat ekonomi masa yang akan datang atau untuk mempertahankan standar kinerja semula atas suatu aset tetap, pengeluaran tersebut diakui dan dicatat bukan sebagai penambahan nilai aset tetap melainkan sebagai belanja atau beban pemeliharaan.
 8. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 9. Koreksi Aset Tetap
Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan BLUD menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi meliputi koreksi sistemik dan koreksi non sistemik. Dari sisi transaksi, koreksi mencakup transaksi anggaran maupun transaksi finansial. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi. Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

D. PENGHAPUSAN ASET TETAP.

Secara umum penghapusan Aset Tetap BLUD dapat dilakukan melalui penghentian penggunaan, pelepasan, karena hilang.

1. Penghentian Penggunaan

- a. Pada kondisi tertentu, suatu aset tetap BLUD dapat dihentikan dari penggunaannya. Apabila suatu aset tetap BLUD tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap BLUD tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.
- b. Aset Tetap BLUD yang dihentikan dari penggunaan aktif BLUD tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c. Suatu Aset Tetap BLUD dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- d. Aset Tetap BLUD yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

2. Pelepasan Aset Tetap BLUD

Pelepasan Aset Tetap BLUD lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Apabila suatu Aset Tetap BLUD dilepaskan karena dipindahtanganan, maka BLUD yang bersangkutan harus dikeluarkan dari Neraca. Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

- a) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
 1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 2. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran dimaksudkan bahwa yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dirobekkan untuk selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.
3. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan;
Tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan adalah tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori rumah negara/daerah golongan III, tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awalnya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
4. Diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau Tanah dan/ atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang

menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional.

5. dikuasai BLUD berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

3. Aset Tetap hilang

- a. Aset Tetap BLUD hilang harus dikeluarkan dari Neraca setelah diterbitkannya surat penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan ketetapan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Terhadap Aset Tetap BLUD yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses penelusuran terhadap aset tetap yang bersangkutan untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.
- c. Aset Tetap BLUD hilang dikeluarkan dari neraca yaitu : nilai perolehan dan akumulasi penyusutan dan Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan adanya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap BLUD dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi Aset Tetap BLUD hilang menjadi aset lainnya.
- d. Apabila berdasarkan ketetapan dari pihak yang berwenang terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut diklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

E. KAPITALISASI ASET TETAP

a. Definisi Kapitalisasi Aset Tetap

1. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh Aset tetap sehingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/ efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
2. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran-pengeluaran baru dan penambahan baru nilai Aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi.
3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan Aset tetap lainnya.
4. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa penggurukan dan pematangan
5. Perbaikan adalah perbaikan dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, dan atau umur namun tidak termasuk pemeliharaan.
6. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
7. Renovasi adalah perbaikan Aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya

8. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan Aset tetap yang menambah kualitas dan atau volume dan nilai dari Aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
 9. Reklasifikasi adalah perubahan Aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karna perubahan klasifikasi.
- b. Pengakuan Kapitalisasi Aset tetap
- Suatu Pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
- Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara (bertambah ekonomis/efisiensi, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapitalisasi produksi)
 - Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan.
 - Pembelajaran Aset Tetap dengan sumber dana yang berbeda dengan Aset awal maka akan diakui sebagai kapitalisasi di Aset awal.
- c. Pengukuran Kapitalisasi aset tetap
1. Batasan jumlah pengeluaran yang akan dikapitalisasi (*capitalization thresholds*) ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan oprasionalnya, namun harus diterapkan secara konsisten.
 2. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap disesuaikan dengan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
 3. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap :
 - a. Pengadaan Tanah;
 - b. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai;
 - c. Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan;
 - d. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan;
 - e. Pembelian aset tetap lainnya.
 4. Pengeluaran untuk pengadaan tanah yang dapat dikapitalisasi meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurukan.
 5. Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai yang dapat dikapitalisasi meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan dan biaya selama masa uji coba.
 6. Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunanya yang dapat dikapitalisasi berupa:
 - a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan;
 - b. Pengeluaran untuk pembuatan peralatan dan mesin dan bangunan yang dilaksanakan secara sewa kelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan, dan pengawasan dan biaya perizinan.
 7. Pengeluaran untuk pembangunan gudung dan bangunan, Jalan/Irigasi/Jaringan yang dapat dikapitalisasikan berupa :
 - a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan, dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama dengan penggunaan kontrak temin.
 - b. Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan secara sewakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap

pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan, dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

8. Pengeluaran untuk Pembangunan/Pembuatan Aset tetap lainnya yang dapat dikapitalisasi berupa:
 - a. Pengeluaran yang dilaksanakan melalui kontrak yaitu nilai kontrak, biaya perencanaan, dan pengawasan, biaya perizinan.
 - b. Pengeluaran untuk pembangunan yang dilaksanakan secara sewakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan, dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultasi.
- d. Penyajian dan pengungkapan Kapitalisasi Aset Tetap
 1. Pengeluaran setelah perolehan awal sesuai aset tetap (*subsequent expenditures*) tersebut harus ditambahkan pada nilai tercatat Aset yang bersangkutan (kapitalisasi).
 2. Aset tetap lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun tetap diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dan dalam laporan BMD.

F. KOREKSI NILAI ASET TETAP.

Koreksi nilai Aset Tetap BLUD antara lain disebabkan oleh transaksi transaksi sebagai berikut :

1. Koreksi nilai Aset tetap BLUD sebagai akibat dari hasil revaluasi oleh Pengelola Barang dalam bentuk Inventarisasi dan Penilaian;
2. Koreksi Nilai Aset Tetap BLUD karena adanya pengembalian belanja modal;
3. Koreksi nilai aset tetap BLUD sebagai akibat dari hasil temuan (audit) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan/ atau BPK; dan
4. Koreksi lainnya, misalnya koreksi/penyesuaian yang dilakukan karena adanya belanja modal yang menghasilkan aset ekstrakomtabel.

Koreksi tambah/kurang nilai aset tetap BLUD dilakukan tidak hanya terhadap nilai aset tetap BLUD saja, tetapi juga menyajikan ulang nilai akumulasi penyusutan (*retrospektif*).

G. PENYUSUTAN ASET TETAP

1. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan seluruh Aset Tetap BLUD disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
2. Metode penyusutan garis lurus dipergunakan untuk menghitung beban penyusutan tiap periode. Dengan demikian, beban penyusutan diperoleh dengan membagi nilai perolehan aset tetap dengan periode masa manfaatnya dan disajikan dalam setiap semester
3. Penyusutan Aset Tetap BLUD dilakukan secara periodik, dengan mengakui adanya beban penyusutan dan diakumulasikan penyusutannya sepanjang masa penggunaannya.

H. PENYAJIAN ASET TETAP BLUD

Penyajian Aset Tetap BLUD di Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Tanah BLUD
 - a. Tanah BLUD disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap.
 - b. Mutasi Tanah BLUD pada awal dan akhir periode menunjukkan penambahan dan pengurangan;

- c. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan informasi mengenai:
 - Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Tanah;
 - Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah.

2. Peralatan dan Mesin BLUD

- a. Peralatan dan mesin BLUD disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap dikurangi kontra akun berupa akumulasi penyusutan peralatan dan mesin BLUD.
- b. Beban penyusutan atas peralatan dan mesin pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional.
- c. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan informasi mengenai:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) peralatan dan mesin;
 - 2) Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi peralatan dan mesin;
 - 3) Mutasi Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan/atau pengurangan;
 - 4) Informasi penyusutan peralatan dan mesin yang meliputi : nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

3. Gedung dan Bangunan BLUD

- a. Gedung dan Bangunan BLUD disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap dikurangi kontra akun berupa akumulasi penyusutan gedung dan bangunan BLUD.
- b. Beban penyusutan atas Gedung dan Bangunan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional
- c. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan informasi mengenai:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Gedung dan Bangunan;
 - 2) Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi Gedung dan Bangunan;
 - 3) Mutasi Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan/ atau pengurangan;
 - 4) Informasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLUD.

- a. Jalan, Irigasi dan jaringan BLUD disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap dikurangi kontra akun berupa akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan jaringan BLUD.
- b. Beban penyusutan atas Jalan, Irigasi dan jaringan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional
- c. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) Jalan, Irigasi dan jaringan ;
- 2) Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi Jalan, Irigasi dan jaringan yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi dan jaringan tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi;
- 3) Mutasi Jalan, Irigasi dan jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan/atau pengurangan;
- 4) Informasi penyusutan Jalan, Irigasi dan jaringan yang meliputi : nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

5. Aset Tetap Lainnya BLUD

- a. Aset Tetap Lainnya BLUD disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan aset tetap-renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/ sewa.
- b. Beban penyusutan aset tetap lainnya pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
- c. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan informasi mengenai:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat nilai Aset Tetap Lainnya;
 - 2) Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi Aset Tetap Lainnya;
 - 3) Mutasi Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan dan/atau pengurangan;
 - 4) Informasi penyusutan Aset Tetap Lainnya yang meliputi : nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) BLUD disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan;
- b. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan informasi mengenai:
 - 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
 - 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
 - 4) Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
 - 5) Jumlah retensi.

BAB IX

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD

A. DEFINISI DAN JENIS ASET TAK BERWUJUD BLUD

Aset Tak Berwujud (ATB) BLUD adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud BLUD secara kelompok besar jenisnya dapat terdiri dari :

1. Software komputer;
2. Lisensi dan *franchise*;
3. hak paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lainnya;
4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
5. ATB yang mempunyai Nilai Sejarah/Budaya;
6. Royalti;
7. Aset Tak Berwujud Lainnya; dan
8. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.

B. PENGAKUAN ASET TAK BERWUJUD BLUD.

Untuk dapat diakui sebagai ATB, BLUD harus membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuan ATB. Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:

1. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
2. Biaya Perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

C. PENGUKURAN ASET TAK BERWUJUD BLUD

Pengukuran ATB dinilai sebagai berikut :

1. ATB yang diperoleh secara eksternal melalui:
 - a. Pembelian, dinilai berdasarkan biaya perolehan. ATB BLUD yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen kuitansi, faktur, dan SPM/SP2D.
 - b. Pertukaran, dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
 - c. Kerjasama, dinilai berdasarkan biaya perolehan.
 - d. Reklasifikasi masuk, diperoleh sebagai akibat adanya reklasifikasi aset dari non-ATB menjadi ATB.
 - e. Donasi/Hibah, ATB yang diperoleh dengan cara ini diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen BAST hibah. Jika tidak tersedia nilai perolehannya, dapat digunakan nilai taksiran yang ditetapkan oleh Bupati;
2. ATB yang diperoleh dari pengembangan internal diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut selesai dikembangkan.

D. PENGHAPUSAN ATB BLUD

Penghapusan ATB BLUD dapat dilakukan melalui penghentian penggunaan, pelepasan, karena hilang, atau proses reklasifikasi keluar.

1. Penghentian Penggunaan :

- a. Apabila suatu ATB BLUD tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB BLUD tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.
- b. ATB BLUD yang dihentikan dari penggunaan aktif BLUD tidak memenuhi definisi aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c. Suatu ATB BLUD dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila ATB secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- d. ATB BLUD yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Pelepasan ATB

Pelepasan ATB BLUD Lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Apabila suatu ATB BLUD dilepaskan karena dipindahtangankan, maka ATB BLUD yang bersangkutan harus dikeluarkan dari neraca. Pemindahtanganan ATB BLUD dilakukan dengan cara:

- a. Dijual;
- b. Dipertukarkan;
Dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan BAST sebagai tindak lanjut tukar menukar aset.
- c. D hibahkan.
Dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan BAST hibah oleh BLUD sebagai tindak lanjut persetujuan hibah.

3. ATB Hilang

- a. ATB hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Terhadap ATB BLUD yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah ada unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.
- c. ATB BLUD hilang dikeluarkan dari neraca yaitu nilai perolehan dan akumulasi amortisasi, Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat ATB BLUD dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi Aset Tetap BLUD menjadi aset lainnya.
- d. Apabila berdasarkan ketetapan dari pihak yang berwenang terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

4. Reklasifikasi Keluar.

ATB BLUD dikeluarkan sebagai akibat adanya proses reklasifikasi aset dari ATB menjadi Non-ATB BLUD. Transaksi ini merupakan kebalikan dari reklasifikasi masuk.

5. Koreksi nilai ATB BLUD

Koreksi nilai ATB BLUD antara lain disebabkan oleh transaksi-transaksi sebagai berikut :

- a. Koreksi Nilai ATB BLUD sebagai akibat hasil revaluasi;
- b. Koreksi Nilai ATB BLUD karena adanya pengembalian belanja modal;
- c. Koreksi Nilai ATB BLUD sebagai akibat dari hasil temuan (Audit) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan/ atau BPK ;
- d. Koreksi Lainnya, misalnya koreksi/ penyesuaian yang dilakukan karena adanya belanja modal yang menghasilkan aset *ekstrakomtabel*.

Koreksi tambah/kurang nilai ATB BLUD dilakukan tidak hanya terhadap nilai ATS saja, tetapi juga menyajikan ulang nilai akumulasi amortisasi (*retrospektif*).

6. Amortisasi ATB BLUD Secara Periodik

- a. ATB BLUD dilakukan amortisasi secara periodik.
- b. Metode amortisasi garis lurus dipergunakan untuk menghitung beban amortisasi setiap periode. Dengan demikian, beban amortisasi diperoleh dengan membagi nilai perolehan ATB BLUD dengan periode masa manfaatnya.
- c. Seban amortisasi BLUD dilakukan secara periodic (semester/tahunan), dengan mengakui adanya beban amortisasi dan diakumulasikan amortisasinya sepanjang masa penggunaannya.

7. Penyajian ATB BLUD

Penyajian ATB BLUD di laporan keuangan sebagai berikut:

- a. ATB BLUD disajikan pada neraca dalam kelompok Aset Lainnya dikurangi kontra akun berupa akumulasi amortisasi BLUD;
- b. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban penyusutan/ amortisasi.

Secara periodik, BLUD melakukan rekonsiliasi internal secara mandiri antara belanja modal dengan mutasi aset tetap/ ATS untuk memastikan setiap realisasi belanja modal tersebut dapat ditelusuri secara fisik barang atau outputnya.

Dalam hal terdapat kesalahan penggunaan akun belanja, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila terdapat realisasi belanja modal yang menghasilkan barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap dan/atau ATB, BLUD harus melakukan koreksi/penyesuaian dengan mengakui adanya aset adanya *ekstrakomptabel*.
2. Apabila terdapat perolehan barang yang memenuhi kriteria Aset Tetap dan/ atau ATB namun diperoleh melalui selain belanja modal, BLUD harus mengakui dan mencatat Aset Tetap dan/atau ATS tersebut dan menyajikannya dalam neraca dan diungkap pada catatan atas laporan keuangan.

BAB X

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAIN-LAIN

A. DEFINISI

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Aset lain-lain merupakan aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain. Contoh: penghentian penggunaan aset tetap dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/ atau aset tetap yang tidak digunakan karena menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

B. PENGAKUAN

Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasikan ke dalam Aset lain- lain.

C. PENGUKURAN

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif direklasifikasi ke dalam Aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

BAB XI

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. DEFINISI DAN JENIS KEWAJIBAN BLUD

Kewajiban BLUD merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD. Kewajiban BLUD antara lain dapat berupa:

1. Kewajiban Jangka Pendek BLUD

Kewajiban Jangka Pendek BLUD adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan. Kewajiban jangka pendek terdiri dari :

a. Utang Kepada Pihak Ketiga BLUD.

Utang kepada Pihak Ketiga BLUD adalah utang BLUD yang timbul dari transaksi yang berhubungan dengan kegiatan operasional (pelayanan), serta dana pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan dikuasai oleh BLUD. Dana Pihak ketiga dapat berupa dana titipan pihak ketiga seperti honor pegawai yang belum dibayarkan kepada pihak yang berhak, uang jaminan atau uang muka dari pengguna jasa BLUD.

b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga.

Utang perhitungan pihak ketiga dinilai sebesar kewajiban BLUD terhadap barang dan jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian. Dalam hal pihak ketiga membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dan sebagian/ seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahkan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar.

c. Utang Bunga

Utang bunga merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan.

d. Pendapatan Diterima di Muka.

Pendapatan Diterima di Muka BLUD adalah pendapatan yang sudah diterima di rekening BLUD, tetapi belum menjadi hak BLUD sepenuhnya karena masih melekat kewajiban BLUD untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga.

e. Utang Beban

Utang Beban adalah tagihan atas beban dan biaya yang berupa belanja barang/jasa atau belanja modal, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran atau penyelesaian.

f. Utang Jangka Pendek lainnya

Utang jangka pendek lainnya BLUD adalah utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam utang usaha, utang pihak ketiga, Belanja yang masih harus dibayar, maupun Pendapatan Diterima di Muka.

2. Kewajiban Jangka Panjang BLUD

Kewajiban Jangka Panjang BLUD adalah pinjaman jangka panjang BLUD (jatuh tempo lebih dari 12 bulan) yang timbul dari aktivitas pembiayaan jangka panjang yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran atau penyelesaian.

B. PENGAKUAN KEWAJIBAN BLUD

1. Pengakuan Kewajiban Jangka Pendek BLUD

a. Utang kepada Pihak Ketiga BLUD

Utang Pihak Ketiga BLUD diakui pada saat :

- 1) Timbulnya kewajiban BLUD berupa tagihan atas perjanjian/ kontrak/ dokumen lain belanja yang dipersamakan terhadap barang dan jasa yang telah diterima; dan/ atau
- 2) Diterima dana pihak ketiga berupa dana titipan pihak ketiga seperti honor pegawai yang belum dibayarkan kepada pegawai yang berhak, atau uang jaminan atau uang muka dari pengguna jasa BLUD.

2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Diakui pada saat dilakukan perhitungan oleh Pejabat Pengelola BLUD.

3. Utang Bunga

Utang Bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok bunga berupa kewajiban bunga yang telah terjadi dan belum dibayar.

4. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan Diterima Di Muka diakui pada saat terdapat atau timbul klaim pihak ketiga kepada BLUD terkait kas yang telah diterima BLUD dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari BLUD pada akhir periode pelaporan. Pendapatan Diterima Di Muka diakui dengan menggunakan pendekatan pendapatan sehingga akun ini hanya muncul pada akhir tahun sebagai penyesuaian untuk memisahkan pendapatan yang benar merupakan hak periode berjalan dari pendapatan yang sebenarnya baru menjadi hak pada periode berikutnya.

5. Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban berupa resume tagihan atas sejumlah belanja yang bersumber dari alokasi dana DPA/RBA, yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran oleh BLUD dan/ atau berupa perhitungan akrual biaya-biaya yang belum jatuh tempo.

6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban BLUD untuk membayar utang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam utang usaha, utang kepada pihak ketiga BLUD, Belanja yang masih harus dibayar, dan pendapatan Diterima Di Muka.

2. Utang Jangka Panjang BLUD.

Utang jangka panjang BLUD diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan di danai kembali.

C. PENGUKURAN KEWAJIBAN BLUD

1. Kewajiban Jangka Pendek BLUD

a. Utang Kepada Pihak ketiga BLUD

Utang kepada pihak ketiga BLUD dinilai sebesar kewajiban BLUD terhadap barang dan jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian. Dalam hal pihak ketiga membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dan sebagian/ seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahkan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar.

b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh bendahara BLUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

c. Utang Bunga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh BLUD.

d. Pendapatan diterima dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum dibayarkan oleh BLUD kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

e. Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/ jasa yang belum dibayarkan oleh BLUD sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca

f. Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

2. Utang Jangka Panjang BLUD.

Utang Jangka Panjang BLUD diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan sebesar nilai yang belum dibayar.

D. PENYESUAIAN NILAI KEWAJIBAN BLUD SECARA PERIODIK.

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan periodik, nilai utang BLUD dilakukan penyesuaian untuk menentukan :

1. Nilai saldo akhir sesuai dengan masing-masing buku pembantu terhadap utang usaha BLUD, utang pihak ketiga BLUD, belanja yang masih harus dibayar, dan utang jangka pendek lainnya yang belum terselesaikan, terlunasi, terbayarkan, dan/ atau tersalurkan sampai dengan periode pelaporan.
2. Penyesuaian nilai akhir pendapatan diterima di muka sesuai dengan buku pembantu untuk pekerjaan atau penyelesaian kewajiban yang telah diselesaikan dan diserahkan kepada pihak ketiga atau rekanan sesuai dengan perjanjian. Misalnya pendapatan sewa gedung yang sudah diterima kasnya secara penuh dimuka oleh BLUD dan periode sewa tersebut melewati periode pelaporan tahunan, sehingga di akhir pelaporan BLUD mengidentifikasi sisa nilai Pendapatan Diterima Di Muka untuk periode sewa yang belum dinikmati oleh pihak ketiga.

3. Reklasifikasi atas identifikasi bagian lancar dari utang jangka panjang.

E. PENYAJIAN KEWAJIBAN BLUD.

Penyajian kewajiban BLUD di Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban BLUD yang disajikan pada pos kewajiban jangka pendek di neraca:
 - a. Utang Kepada Pihak Ketiga
Utang kepada pihak ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima. Disajikan di neraca dengan klasifikasi/post kewajiban jangka pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan dalam CaLK.
 - b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang ini disajikan dalam neraca dengan klasifikasi/post kewajiban jangka pendek. Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Sisa saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 - c. Utang Bunga
Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.
 - d. Pendapatan Diterima Di Muka
Pendapatan diterima di muka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian atas pendapatan diterima di muka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
 - e. Utang Beban
Utang Beban disajikan dalam neraca kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
 - f. Utang Jangka Pendek Lainnya
Disajikan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek
2. Kewajiban Jangka Panjang disajikan dalam neraca dengan klasifikasi/post utang jangka panjang. Rincian Kewajiban Utang Jangka Panjang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

BAB XII

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

A. DEFINISI

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah keseluruhan aset dengan jumlah keseluruhan kewajiban atau hutang.

Perubahan Ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

B. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN EKUITAS

Pengakuan dan Pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka panjang, aset tetap, pembiayaan dan pengakuan kewajiban.

C. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Ekuitas disajikan dalam Neraca, dan laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB XIII

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

A. DEFINISI

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun / pos.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) Jenis:

1. Kesalahan Tidak Berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan menjadi 2(dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

2. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (*normal*) dari jenis jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. (misalnya penerimaan pajak).

B. PERLAKUAN

1. Kesalahan tidak berulang

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan.

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun tidak, dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila Laporan Keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga menyebabkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan ekuitas.

2. Kesalahan berulang

- a. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (*normal*) dari jenis jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. (contohnya penerimaan pajak).
- b. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

BAB XIV

KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

A. DEFINISI

Kebijakan laporan keuangan konsolidasi untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan informasi keuangan BLUD.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya atau entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

B. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

1. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan CALK disajikan oleh entitas pelaporan.
2. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

C. PROSEDUR KONSOLIDASI

1. Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan akuntansi ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun.
2. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan bentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan Pemerintah Daerah.
3. Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah pelaporan keuangan BLUD disusun menggunakan yang sama dengan standar akuntansi yang digunakan oleh organisasi yang membawahnya.


BUPATI SIAK,
ALFEDRI



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS KESEHATAN
UPTD RSUD TENGGU RAFIAN

Jl. Raja Kecik No.1 Siak Sri Indrapura Kode Pos 28671 Telp. (0764) 20012
Website: www.rsud.siakkab.go.id



TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS

Siak Sri Indrapura, 09 Maret 2021

Nomor : 445/RSUD-TR/141
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Draf Peraturan Bupati Siak

Kepada Yth :
BUPATI SIAK
Cq. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Siak
di-
Tempat

Dengan Hormat

Sehubungan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode dengan hal tersebut bersama ini kami kirimkan Draf Peraturan Bupati Siak tentang **"Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Kabupaten Siak. (sebagaimana terlampir)"**

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIAK
Direktur,


dr. H. BENNY CHAIRUDDIN, Sp.An, M.Kes
Penata Tk.I
NIP. 19751025 200501 1 008